



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

SAPRIADI als ISYAP bin DULLAH HARUN

Susunan Sidang:

1. Faiq Irfan Rofii, S.H..... Hakim;
2. Ridho, S.H..... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : SAPRIADI Als ISYAP Bin DULLAH HARUN;
Tempat lahir : Kopah Jaya ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Titian Modang Kec. Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan didampingi penasihat hukum Murisnaldi, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar - benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

1. **Mahadi**, Umur/tanggal lahir 29-09-1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Dusun Air Mancur Kec. Kuantan Tengah Kelurahan Koto Tuo;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara divisi VI Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
 - Bahwa dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 22.00 Wib;
 - Bahwa dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa SAPRIADI Als ISYAP Bin DULLAH HARUN bersama dengan seorang temannya yang bernama MARKIS (DPO);
 - Bahwa Terdakwa yang ada dipersidangan ini benar Terdakwa yang bernama SAPRIADI ALS ISYAP Bin DULLAH HARUN yang saksi tangkap bersama dengan teman saksi bernama Sdr. April Lingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena saksi sebagai security PT. Duta Palma Nusantara sedang melakukan patroli bersama dengan Sdr. April Lingga yang juga bekerja sebagai Security PT. Duta Palma Nusantara;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. April Lingga saat melakukan patrol melihat ada cahaya lampu sepeda motor, karena merasa curiga, selanjutnya melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa SAPRIADI sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI;
 - Bahwa saat ditangkap, buah kelapa sawit yang ada dalam keranjang sebanyak 6 (enam) janjang dan saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARKIS (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selain 6 (enam) tandan yang ada dalam keranjang di sepeda motor yang dibawa Terdakwa, juga terdapat beberapa tandan buah kelapa sawit yang telah dilansir oleh Terdakwa yang diletakkan dekat lahan perkebunan milik warga;
 - Bahwa nilai 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang ada dalam keranjang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut jika diuangkan tidak mencapai nilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah keranjang dan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut milik PT. Duta Palma Nusantara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Duta Palma Nusantara;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **April Lingga**, Umur/ tanggal lahir 20-04-1996, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Tuo Kec. Kuantan Tengah Kel. Koto Tuo;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara divisi VI Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa SAPRIADI Als ISYAP Bin DULLAH HARUN bersama dengan seorang temannya yang bernama MARKIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang ada dipersidangan ini benar Terdakwa yang bernama SAPRIADI ALS ISYAP Bin DULLAH HARUN yang saksi tangkap bersama dengan teman saksi bernama Sdr. April Lingga;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut karena saksi sebagai security PT. Duta Palma Nusantara sedang melakukan patroli bersama dengan Sdr. Mahadi yang juga bekerja sebagai Security PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Mahadi saat melakukan patrol melihat ada cahaya lampu sepeda motor, karena merasa curiga, selanjutnya melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa SAPRIADI sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI;
- Bahwa saat ditangkap, buah kelapa sawit yang ada dalam keranjang sebanyak 6 (enam) janjang dan saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARKIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain 6 (enam) tandan yang ada dalam keranjang di sepeda motor yang dibawa Terdakwa, juga terdapat beberapa tandan buah kelapa sawit yang telah dilansir oleh Terdakwa yang diletakkan dekat lahan perkebunan milik warga;
- Bahwa nilai 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang ada dalam keranjang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut jika diuangkan tidak mencapai nilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah keranjang dan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Duta Palma Nusantara;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Richie Lukito**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bunga Harum No.28 Kec. Sukajadi Kel. Harjosari;

- Bahwa Saksi sebagai Humas pada PT. Duta Palma Nusantara lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari security yang bernama Sdr. Mahadi dan Sdr. April Lingga tentang terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara divisi VI desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2021;
- Bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara divisi VI tersebut bernama SAPRIADI Als ISYAP Bin DULLAH HARUN bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama MARKIS (DPO);
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing untuk diproses;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan didalam keranjang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) janjang dan selain itu juga ada beberapa janjang yang telah dilansir oleh Terdakwa dan temannya (MARKIS) dekat kebun kelapa sawit milik warga;
- Bahwa nilai 6 (enam) janjang buah kelapa sawit tersebut jika diuangkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah keranjang dan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Duta Palma Nusantara;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara divisi VI Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MARKIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanggal 9 November 2021;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi Divisi VI PT. Duta Palma Nusantara tersebut sejak jam 17.00 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara Divisi VI tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama MARKIS (DPO) tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai karyawan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut dari 4 (empat) titik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MARKIS (DPO) tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) tandan yang jika diuangkan berjumlah lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual karena untuk keperluan kehidupan sehari-hari keluarga;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi tersebut biasanya sehari-hari Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari nafkah sebagai alat transportasi dimana Terdakwa bekerja memotong karet milik orang dan mendapatkan upah lebih kurang 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia minta maaf kepada pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut (PT. Duta Palma Nusantara) melalui Saksi Richie Lukito dan Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara Terdakwa Sapriadi alias Isyap bin Dullah Harun, identitas lengkap sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada intinya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Divisi 6-7 PT. Duta Palma Nusantara Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa mengambil buah tandan sawit dengan cara memanen dari perkebunan milik PT. Duta Palma Nusantara bersama sdr. Markis tanpa izin dari PT. Duta Palma Nusantara yang diakui Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tandan atau sekitar Rp 800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) jika dijual, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak security PT. DPN sedangkan sdr. Markis melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta kerugian yang dialami oleh PT. Duta Palma sekira Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim beryekaninan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah keranjang maka mengenai barang bukti yang diajukan dan sesuai fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa, status barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Palma Nusantara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf di persidangan;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sapriadi alias Isyap bin Dullah Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor Polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah keranjang;Dimusnahkan;
 - 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Duta Palma Nusantara;
 - 1 (satu) lembar tiket timbangan buah sawit PT. Duta Palma Nusantara PKS, Sungai Kukok tanggal 10 November 2021 dengan berat 1.230 Kg;Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh **Faiq Irfan Rofii, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Ridho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Boy Marudut Tua, S.H Penyidik pada Kepolisian Resort Kuantan Singingi selaku Kuasa

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Ridho, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H.